PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO



WWW.org

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH SUKOHARJO,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

> Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

> a. memberi pengarahan dan masukan dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo; dan

> b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KETIGA ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021

: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai KEEMPAT

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor : Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEY DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO **TAHUN 2021**

	TAHUN 2021			
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan	
2	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan	
3	Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
4	Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
5	Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
6	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
7	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,